



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 707 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA MANDUAMAS

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Manduamas dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
- Mengingat** : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 31 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : Kd.02.09/5-a/PP.00/2066/2013 Tanggal 10 September 2013 tentang Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Manduamas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA MANDUAMAS**

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH MANDUAMAS
2. Alamat Madrasah : Jl. SM. Raja Laembara
3. Kelurahan/Desa : Po. Manduamas
4. Kecamatan : Manduamas
5. Kabupaten : Tapanuli Tengah
6. Nama Lembaga : Yayasan Muslimin Manduamas
7. Alamat Lembaga : Jl. SM. Raja Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Akta Notaris : No : 103 Tanggal 20 September 2005.

Notaris Hj. Nelly Azwarni Sinaga, SH.

- KEDUA** : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

- KETIGA** : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Desember 2013

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

TOHAR BAYOANGIN